

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu berarti bahwa dalam bernegara kita harus patuh dan taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah semuanya tersinkronkan dengan aturan hukum yang ada di negara ini. Desa merupakan elemen pemerintahan terbawah yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan mengatur masyarakatnya sendiri yang disebut otonomi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara pembangunan melalui sumber daya manusia di desa tersebut.

Selanjutnya Iza Afkarima (2016:3) Pada saat dimulainya otonomi daerah untuk desa diharapkan yang muncul merupakan Pemerintah Desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan maupun melakukan

pembangunan di desa masing-masing, karena desa diberikan kewenangan mengelola desa masing-masing. Tujuan dari adanya otonomi daerah adalah agar daerah tersebut mampu mengelola, mengembangkan serta memanfaatkan hal-hal yang dapat dikembangkan dan mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya alam di daerah tersebut.

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan tanggal 31 desember 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan peraturan yang telah ditunggu oleh segenap masyarakat desa termasuk perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri banyak menjelaskan cara-cara yang menjadi tugas seorang perangkat desa dalam mengelola keuangan desa di mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, sampai Pelaporan dan Pertanggungjawaban menjadi tugas pokok dari perangkat desa. Yang di maksud sebagai perangkat desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, bendahara desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Indra Bastian (2015: 42) menyatakan bahwa “*Good Governance* adalah tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintah bijaksana, merakyat dan berkarakter (struktur, fungsi, SDM, dan sebagainya)”. Beberapa bidang yang harus dilaksanakan dengan maksud *Good Governance* dapat tercapai yaitu bidang politik, ekonomi, sosial dan, hukum. Pemerintah desa diharapkan lebih serius melibatkan masyarakat dalam menyusun dan

merencanakan anggaran dan juga dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam pemerintahan desa.

Diharapkan dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa maksimal dan sesuai dengan azas *Good Governance*. Sementara itu kata “*Good Governance*” pertama kali muncul di era Presiden Soeharto dan dirubah menjadi gerakan reformasi. Mulai saat itu istilah *Good Governance* sering di angkat sebagai matri utama setiap kegiatan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan penataan dan pengelolaan sistem yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Ainul Wida (2016) Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa. Sebuah pusat pemerintahan terkecil dari sebuah negara yang menjadi dasar sekaligus berperan penting dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Karena sebuah bangsa yang besar bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakat desa.

Dikarenakan tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa yang maju, itu berarti desa merupakan komponen terbawah sekaligus penentu kemajuan sebuah negara.

Seiring berjalannya waktu serta perubahan sistem informasi keuangan negara maka diperlukan adanya inovasi dibeberapa bidang keuangan untuk mendukung serta memastikan inovasi di bidang keuangan berjalan dengan

baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa perubahan yang mulai terlihat Dalam sebuah akuntansi khususnya di pemerintahan yang diharapkan dapat membantu menghasilkan sistem di bidang informasi keuangan sehingga kedepannya dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak yang mempunyai kepentingan di bidangnya masing-masing.

Demi meningkatkan kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan yang ada di daerah khususnya di tingkat desa maka penyusunannya berpedoman pada peraturan undang-undang.

Desa merupakan tatanan terkecil dari pemerintahan yang di dalamnya terdapat struktur pemerintahan tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dari itu desa memiliki Fungsi yang krusial di sebuah pemerintahan khususnya di tingkat bawah.

Desa Sruni masuk kawasan Gunung Ringgit yang merupakan daerah pegunungan di kecamatan klakah. Tahun 2017 tercatat 2.702 jiwa, yang terdiri 1.314 laki-laki dan 1.388 perempuan yang terbagi di empat dusun yaitu Dusun Krajan 340 laki-laki dan 383 perempuan, Dusun Sentono 355 laki-laki dan 375 perempuan, Dusun Kayu Putih 291 laki-laki dan 320 perempuan dan Dusun Curah Pakem 328 laki-laki dan 310 perempuan. Sementara itu jumlah kepala keluarga di Desa Sruni sebanyak 153 kepala keluarga dan mayoritas sebagai petani dan pedagang. Desa Sruni terdiri dari 18 RT dan 9 RW.

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat posisi pemerintah desa semakin kuat. Kehadiran undang-undang ini dapat memperkuat posisi desa baik secara pemerintahan langsung ataupun tak langsung karena mempunyai landasan

hukum yang jelas serta dijamin dalam undang-undang, Salah satu program unggulan yang ada di pemerintahan desa adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat desa terbesar di Indonesia. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan Sebuah terobosan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Elsa (2016) yang meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Dari penelitian di desa boreng yang menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 banyak ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebesar 60%, Kesamaan dalam menetapkan sebuah rancangan APBD desa tersebut 50%. dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya perubahan dari pemerintah pusat

mengenai anggaran dana bantuan untuk desa maka pemerintah mengeluarkan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dikhususkan sebagai panduan dalam hal mengelola keuangan di desa, selain itu peraturan tersebut juga sebagai pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih banyak pemerintah desa yang terindikasi menyalah gunakan dana bantuan desa untuk kepentingan pribadi. Dalam Pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi syarat yang ada dan berlaku sampai saat ini. Dalam hal ini adalah Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang salah satunya menjelaskan bahwa semua hal yang berhubungan baik langsung ataupun tidak yang terkait dengan keuangan desa dan ada nilai uang disana maka hal tersebut menjadi hak dan kewajiban desa untuk mengelola dan menyelenggarakannya.

Sumber keuangan desa ada beberapa yang disebutkan dalam permendagri nomomr 113 tahun 2014 seperti pendapatan asli desa, Bumdes, serta dana talangan dari pemerintah. Untruk kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan desa akan di danai dari APBD kabupaten/kota sementara tingkt provinsi dari APBN.

Pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 diantara tahapan- tahapan tersebut adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa. Disini peneliti tertarik untuk mengangkat masalah pengelolaan desa pada desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa azas yang harus dilaksanakan desa demi tercapainya laporan keuangan desa yang akuntabel. Azas tersebut partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran.

Transparan adalah keterbukaan, Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa azas yang harus dilaksanakan desa demi tercapainya laporan keuangan desa yang akuntabel. Azas tersebut partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran. Dengan demikian transparansi di desa benar adanya serta desa memberikan kemudahan bagi siapapun terkait untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabel merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa harus bisa di buktikan kebenarannya dan di pertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah dalam hal ini tingkat yang lebih tinggi dari desa. hal tersebut bertujuan mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak pemerintah desa.

Partisipatif artinya masyarakat harus ikut andil dalam kegiatan desa, baik secara teknis maupun tak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap proses dalam Pengelolaan keuangan desa dari penyusunan hingga pelaporan harus melibatkan msyarakat khususnya yang dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya sehingga bisa memberikan masukan dan saran agar semakin baik dan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

Tertib dan disiplin anggaran artinya dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan aturan yang ada dan anggaran tersebut

harus digunakan dengan tujuan utama mensejahterakan rakyat sehingga tidak ada pemborosan dana untuk hal yang kurang efektif.

Peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa, serta sejauh mana desa menaati kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 peneliti dapat menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut.

Desa Sruni berada di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, berada pada daerah pegunungan dan berjarak 3 Km dari pemerintah kecamatan Klakah dan 21 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lumajang, sehingga tidak menutup kemungkinan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sangat terbatas serta ingin mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti akan membahas beberapa permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1. Pengelolaan keuangan desa yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
2. Peneliti membandingkan kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Sruni dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Peneliti membatasi pengelolaan keuangan Desa Sruni kecamatan Klakah kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang tahun 2016-2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Ada beberapa manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengalaman mengenai akuntansi sektor publik dan semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi Desa Sruni, peneliti berharap berkontribusi baik secara pemikiran maupun secara obyektif terkait pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai pedoman peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan referensi dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

